



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MOHAMAD FIRDAN UTOMO bin WAHYU SATRIO UTOMO;

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Desember 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Bandar Lor Gg. II B No. 26 RT. 11 RW. 02 Kel. Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 22 April 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan 22 Mei 2023
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 4 Juni 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 27 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 26 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD FIRDAN UTOMO Bin WAHYU SATRIO UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu " sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD FIRDAN UTOMO Bin WAHYU SATRIO UTOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

600 (enam ratus) butir pil dobel L,1 (satu) pak klip plastik ukuran 5 x 7 cm,1 (satu) unit hanphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 0895-3230-85030;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD FIRDAN UTOMO Bin WAHYU SATRIO UTOMO pada Hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Bandar Lor Gg.II B No.26 Rt.11 Rw.02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan.Bandar Lor Kecamatan.Majoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), berupa obat keras yaitu pil doble L, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB anggota polisi saksi DANIEL CHRISTIawan dan saksi PRIMA SETIAWAN SE melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa yang menjual dan mengedarkan pil warna putih berlogo / tulisan LL;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir pil dobel L,1 (satu) pak klip plastic ukuran 5x7 cm ditemukan didalam lemari kamar tidur terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu abu dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya Sdr.Dayun (daftar pencarian orang) menawarkan untuk menjual obat keras jenis pil dobel L dengan imbalan setiap kali ranjauan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya pil tersebut dijual lagi oleh terdakwa dengan sebanyak 1 box yang berisi 100 (seratus) butir pil dobel L sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan pil dobel L secara gratis kepada Sdr. Okta Ariantama yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 2 (dua) butir, kedua pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 2 (dua) butir, ketiga pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 2 (dua) butir, keempat pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 2 (dua) butir dan yang kelima pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa terdakwa menerima titipan pil warna putih berlogo/ tulisan LL dari sdr. Dayun sebanyak 3 (tiga) kali:
 - Untuk yang pertama tahun 2022 sebanyak 1(satu) botol isi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
 - Untuk yang kedua pertengahan bulan Januari 2023 sebanyak 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk yang ketiga pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1(satu) botol isi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 01528 /NOF/2023 tanggal 27 Februari 2023 telah disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor : 03714/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,775 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFINIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obet Keras.
- Bahwa terdakwa MOHAMAD FIRDAN UTOMO Bin WAHYU SATRIO UTOMO bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doble L kepada teman temannya dan pil doble L yang telah diperjualbelikan oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau ke manfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: DANIEL CHRISTIawan

- Bahwa Saksi dan rekan sesama anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam sebuah rumah di Jl. Bandar Lor Gg. II B No. 26 RT. 11 RW. 02 Kel. Bandar Lor, Kec. Majoroto, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana bidang kesehatan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual obat keras jenis pil dobel L kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut maka Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang bermain gim di dalam rumah tersebut bersama OKTA ARIANTAMA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) pak klip plastik ukuran 5 x 7 cm di dalam lemari di kamar tidur Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 0895-3230-85030 di genggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat maupun kegunaan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: PRIMA SETIAWAN, S.E.

- Bahwa Saksi dan rekan sesama anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam sebuah rumah di Jl. Bandar Lor Gg. II B No. 26 RT. 11 RW. 02 Kel. Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana bidang kesehatan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual obat keras jenis pil dobel L kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut maka Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang bermain gim di dalam rumah tersebut bersama OKTA ARIANTAMA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) pak klip plastik ukuran 5 x 7 cm di dalam lemari di kamar tidur Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 0895-3230-85030 di genggaman tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa pil dobel tersebut ditujukan untuk diedarkan dan dikonsumsi, sedangkan plastik digunakan untuk membungkus pil dobel L, selanjutnya handphone digunakan untuk sarana transaksi pil dobel L;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat maupun kegunaan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: MOHAMAD FIRDAN UTOMO bin WAHYU SATRIO UTOMO

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bandar Lor Gg. II B No. 26 RT. 11 RW. 02 Kel. Bandar Lor, Kec. Majoroto, Kota Kediri saat sedang bermain gim bersama Sdr. OKTA ARIANTAMA;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) pak klip plastik ukuran 5 x 7 cm di dalam lemari di kamar tidur Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 0895-3230-85030 di genggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa pil dobel tersebut ditujukan untuk diedarkan dan dikonsumsi, sedangkan plastik digunakan untuk membungkus pil dobel L, selanjutnya handphone digunakan untuk sarana transaksi pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L dengan jumlah 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut dengan cara awalnya sdr. DAYUN menawarkan untuk menjual pil dobel L dengan imbalan setiap kali ranjauan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana tawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa sanggup kemudian sdr. DAYUN memberikan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir kepada Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa simpan lalu pil dobel L tersebut diranjang oleh sdr. DAYUN di bantaran sungai Brantas kemudian bila ada pesanan pil dobel L maka sdr. DAYUN akan menghubungi Terdakwa untuk meranjang pil dobel L yang Terdakwa simpan tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. DAYUN, apabila Terdakwa berhasil meranjang pil dobel L maka Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menerima titipan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menghapus percakapan melalui *whatsapp* dengan sdr. DAYUN pada handphone Terdakwa yang telah menjadi barang bukti;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat maupun kegunaan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 600 (enam ratus) butir pil dobel L;
- 1 (satu) pak klip plastik ukuran 5 x 7 cm;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 0895-3230-85030;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Kediri Kota tanggal 22 Februari 2023, yang menyatakan telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa pil dobel L sebanyak 600 (enam ratus) butir diambil sampel dari bungkus sehingga tercapai 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir untuk disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01528/NOF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 27 Februari 2023 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,775 gram dengan hasil positif triheksifenedil HCl dan merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bandar Lor Gg. II B No. 26 RT. 11 RW. 02 Kel. Bandar Lor, Kec. Majoroto, Kota Kediri saat sedang bermain gim bersama Sdr. OKTA ARIANTAMA;
2. Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) pak klip plastik ukuran 5 x 7 cm di dalam lemari di kamar tidur Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 0895-3230-85030 di genggaman tangan kanan Terdakwa;
3. Bahwa barang bukti berupa pil dobel tersebut ditujukan untuk diedarkan dan dikonsumsi, sedangkan plastik digunakan untuk membungkus pil dobel L, selanjutnya handphone digunakan untuk sarana transaksi pil dobel L;
4. Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L dengan jumlah 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut dengan cara awalnya sdr. DAYUN menawarkan untuk menjual pil dobel L dengan imbalan setiap kali ranjauan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana tawaran tersebut Terdakwa sanggupi kemudian sdr. DAYUN memberikan pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir kepada Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa simpan lalu pil dobel L tersebut diranjang oleh sdr. DAYUN di bantaran sungai Brantas kemudian bila ada pesanan pil dobel L maka sdr. DAYUN akan menghubungi Terdakwa untuk meranjang pil dobel L yang Terdakwa simpan tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. DAYUN, apabila Terdakwa berhasil meranjang pil dobel L maka Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat maupun kegunaan pil dobel L tersebut;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Kediri Kota tanggal 22 Februari 2023, diketahui telah terdapat penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa pil dobel L sebanyak 600 (enam ratus) butir diambil sampel dari bungkus sehingga tercapai 10 (sepuluh) butir untuk disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01528/NOF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 27 Februari 2023 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,775 gram, diketahui telah terdapat hasil berupa positif triheksifenidiil HCl dan merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dapat dipersamakan dengan unsur "barang siapa", yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij", sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MOHAMAD FIRDAN UTOMO bin WAHYU SATRIO UTOMO** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara kumulatif alternatif, sehingga agar Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya maka elemen dalam unsur harus terpenuhi seluruhnya atau dapat pula hanya salah satu elemen dalam unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, yaitu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dan kemudian menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), kesengajaan itu meliputi *willens en wetens* (menghendaki atau mengetahui), yang mana *willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, sehingga kesengajaan itu adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah membawa atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obat*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur bahwa “*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*”, selanjutnya ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa “*Ketentuan mengenai pengadaan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa “*Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bandar Lor Gg. II B No. 26 RT. 11 RW. 02 Kel. Bandar Lor, Kec. Majoroto, Kota Kediri saat sedang bermain gim bersama Sdr. OKTA ARIANTAMA;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) pak klip plastik ukuran 5 x 7 cm di dalam lemari di kamar tidur Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 0895-3230-85030 di genggaman tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil dobel tersebut ditujukan untuk diedarkan dan dikonsumsi, sedangkan plastik digunakan untuk membungkus pil dobel L, selanjutnya handphone digunakan untuk sarana transaksi pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L dengan jumlah 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut dengan cara awalnya sdr. DAYUN menawarkan untuk menjual pil dobel L dengan imbalan setiap kali ranjauan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana tawaran tersebut Terdakwa sanggup kemudian sdr. DAYUN memberikan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir kepada Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa simpan lalu pil dobel L tersebut diranjau oleh sdr. DAYUN di bantaran sungai Brantas kemudian bila ada pesanan pil dobel L maka sdr. DAYUN akan menghubungi Terdakwa untuk meranjau pil dobel L yang Terdakwa simpan tersebut di tempat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh sdr. DAYUN, apabila Terdakwa berhasil meranjau pil dobel L maka Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat maupun kegunaan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Kediri Kota tanggal 22 Februari 2023, diketahui telah terdapat penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa pil dobel L sebanyak 600 (enam ratus) butir diambil sampel dari bungkus sehingga tercapai 10 (sepuluh) butir untuk disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01528/NOF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 27 Februari 2023 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,775 gram, diketahui telah terdapat hasil berupa positif triheksifenidil HCl dan merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dengan sadar telah menerima penawaran sdr. DAYUN untuk terlibat dalam upaya mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang masuk dalam Daftar Obat Keras, yang mana apabila Terdakwa berhasil meranjau saat ada pihak yang memesan pil dobel L maka Terdakwa akan diberikan imbalan atau upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya izin dan pada obat berupa pil dobel L tersebut tidak terdapat penandaan dan informasi sediaan farmasi, sehingga Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu;

Menimbang, bahwa demikian unsur *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pemberar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 600 (enam ratus) butir pil dobel L;
- 1 (satu) pak klip plastik ukuran 5 x 7 cm;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang tidak boleh beredar secara bebas dan sangat berbahaya bagi masyarakat, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 0895-3230-85030;

oleh karena merupakan barang yang digunakan sebagai sarana komunikasi yang berkaitan dengan transaksi dalam melakukan tindak pidana, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat terlarang di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki rasa penyesalan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD FIRDAWIS UTOMO bin WAHYU SATRIO UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 600 (enam ratus) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) pak klip plastik ukuran 5 x 7 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 0895-3230-85030;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **RABU tanggal 2 AGUSTUS 2023** oleh kami **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **ATIK JULIATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.